

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENDUKUNG

2003

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 42 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENDUKUNG CALON PESERTA PEMILU PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILU 2004 PROVINSI JAWA BARAT DAERAH KOTA BOGOR

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 616 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum dari Perseorangan untuk Dewan Perwakilan Daerah perlu dibentuk Tim Verifikasi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2003; SK KPU Nomor 100 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 616 Tahun 2003; SE KPU Nomor 542/15/VII/2003 Tahun 2003.

Dalam Keputusan Ketua KPU Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2003 diatur tentang:

Membentuk Tim Verifikasi Pendukung Calon Peserta Pemilu Perseorangan DPD Pemilu 2004 untuk daerah Kota Bogor terbagi dalam 6 (enam) Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini memiliki tugas: a. Meneliti administrasi terhadap bukti kebenaran KTP pendukung; b. Meneliti secara faktual dan pencocokan data yang bersangkutan; c. Melaksanakan tugas dari tanggal 2 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2003; d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua KPU Kota Bogor.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2003.
- Lampiran 1 halaman.